



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1549 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMBINA DAN PETUGAS OPERASIONAL BAZIS  
SEBAGAI PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TERBANYAK TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan Pembina dan Petugas Operasional yang berprestasi sebagai Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah Terbanyak Tahun 2013;
  - b. bahwa pemberian penghargaan dan hadiah kepada Pembina dan Petugas Operasional, sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pembina dan Petugas Operasional BAZIS sebagai Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah Terbanyak Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penilaian Pengelolaan Zakat dan Infaq/Sedekah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 77/2001;

9. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMBINA DAN PETUGAS OPERASIONAL BAZIS SEBAGAI PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TERBANYAK TAHUN 2013.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Pembina dan Petugas Operasional BAZIS sebagai Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah terbanyak dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Pendayagunaan Dana ZIS Tahun 2014 alokasi Infaq/ Shadaqah BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

## Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pimpinan PD/Yayasan/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1549 TAHUN 2014  
Tanggal 30 September 2014

PEMBINA DAN NAMA PETUGAS OPERASIONAL PENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
TERBANYAK DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013

No.	Unit Pengumpulan	Pembina	Nama Petugas Operasional	Prestasi	Penghargaan
A.	BAZIS Kota Administrasi				
	1. Jakarta Selatan	Drs. H. Syamsuddin Noor, M.Si. Walikota Jakarta Selatan	Sutriana Lela, SKM., M.Si. Kepala Kantor BAZIS Jakarta Selatan	Juara I	Piagam Penghargaan
	2. Jakarta Timur	Drs. H.R. Krisdianto, M.Si. Walikota Jakarta Timur	Drs. Dwi Busara Kepala Kantor BAZIS Jakarta Timur	Juara II	Piagam Penghargaan
	3. Jakarta Barat	H.M. Anas Efendi, S.H., M.M. Walikota Jakarta Barat	Drs. Jamhuri Kepala Kantor BAZIS Jakarta Barat	Juara III	Piagam Penghargaan
B.	BAZIS Kecamatan				
	1. Kecamatan Setiabudi	Fredy Setiawan, S.STP., M.Si. Camat Setiabudi	Drs. Ali Usman Ibrahim Petugas Operasional BAZIS Kecamatan Setiabudi	Juara I	Piagam Penghargaan
	2. Kecamatan Tambora	Yunus Burhan, S.Sos., M.M. Camat Tambora	Kusnadi, S.E. Petugas Operasional BAZIS Kecamatan Tambora	Juara II	Piagam Penghargaan
	3. Kecamatan Jagakarsa	H. Asril Rizal Camat Jagakarsa	H. Jayadi Petugas Operasional BAZIS Kecamatan Jagakarsa	Juara III	Piagam Penghargaan

K

No.	Unit Pengumpulan	Pembina	Nama Petugas Operasional	Prestasi	Penghargaan
C.	BAZIS Kelurahan				
	1. Kelurahan Kuningan Timur	Moh. Fajar Santoso, Ap, M.Si. Lurah Kuningan Timur	Suparno, SKM. Petugas Operasional BAZIS Kelurahan Kuningan Timur	Juara I	Piagam Penghargaan
	2. Kelurahan Pondok Pinang	Iwan K. Santoso, S.AP. Lurah Pondok Pinang	Chaerul Saleh Petugas Operasional BAZIS Kelurahan Pondok Pinang	Juara II	Piagam Penghargaan
	3. Kelurahan Cilandak Barat	Mundari, S.IP., M.Si. Lurah Cilandak Barat	Triyas M. Petugas Operasional BAZIS Kelurahan Cilandak Barat	Juara III	Piagam Penghargaan
D.	BAZIS Satuan Kerja				
	1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	H. Akhmad Murtadho Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Hj. Nurdiana, S.Si. Petugas Operasional BAZIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Juara I	Piagam Penghargaan
	2. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	H. Iwan Setiawandi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	Dadang Hendra Petugas Operasional BAZIS Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	Juara II	Piagam Penghargaan
	3. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Drs. Masrokhan, M.Si. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Sumiarsih Petugas Operasional Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Juara III	Piagam Penghargaan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1549 TAHUN 2014  
Tanggal 30 September 2014

HADIAH KEPADA PETUGAS OPERASIONAL SEBAGAI PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
TERBANYAK DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013

No.	Unit Pengumpulan	Juara	Hadiah	Jumlah (dibulatkan)
1	2	3	4	5
A.	BAZIS Kota Administrasi			
	1. Jakarta Selatan	I	2,5 0/00 x Rp 23.110.734.016,00= Rp 57.776.835,04	Rp 57.777.000,00
	2. Jakarta Timur	II	2,5 0/00 x Rp 22.909.089.371,00= Rp 57.272.723,43	Rp 57.273.000,00
	3. Jakarta Barat	III	2,5 0/00 x Rp 13.503.154.778,00= Rp 33.757.886,95	Rp 33.758.000,00
B.	BAZIS Kecamatan			
	1. Kecamatan Setiabudi	I	2% x Rp 595.105.000,00 = Rp 11.902.100,00	Rp 11.902.000,00
	2. Kecamatan Tambora	II	2% x Rp 365.090.000,00 = Rp 7.301.800,00	Rp 7.302.000,00
	3. Kecamatan Jagakarsa	III	2% x Rp 268.840.000,00 = Rp 5.376.800,00	Rp 5.377.000,00
C.	BAZIS Kelurahan			
	1. Kelurahan Kuningan Timur	I	2% x Rp 509.125.000,00 = Rp 10.182.500,00	Rp 10.182.000,00
	2. Kelurahan Pondok Pinang	II	2% x Rp 457.487.500,00 = Rp 9.149.750,00	Rp 9.150.000,00
	3. Kelurahan Cilandak Barat	III	2% x Rp 405.596.000,00 = Rp 8.111.920,00	Rp 8.112.000,00

1	2	3	4	5
D.	BAZIS Satuan Kerja			
	1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	I	1% x Rp 2.104.402.729,00 = Rp 21.044.027,29	Rp 21.044.000,00
	2. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	II	1% x Rp 1.780.879.525,00 = Rp 17.808.795,25	Rp 17.809.000,00
	3. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	III	1% x Rp 538.193.198,00 = Rp 5.381.931,98	Rp 5.382.000,00
	Jumlah : Terbilang : dua ratus empat puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen = Rp 245.067.069,94			Rp 245.068.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
JOKO WIDODO